



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI
Jl. Lintas Sumatera Km. 19 Muara Beliti Kab. Musi Rawas Telp/Fax (0733) 4540027

25 Februari 2021

Nomor : W6.PAS.PAS7-PR.01.0159
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Di-
Palembang

Menindaklanjuti Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Nomor : W6.PR.01.01-0028 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020-2024 bahwa Rencana Strategis tersebut telah kami buat untuk itu bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

Demikian laporan ini kami kirimkan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Kepala,

Rudik Erminanto
NIP. 19650825 198811 1 001



LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI



RENCANA STRATEGIS LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah untuk senantiasa kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karuniaNya sebagaimana adanya penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti . Untuk itu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan mempedomani kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Keuangan.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini sekali kami harapkan menjadi pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam penyusunan. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak laporan ini akan tersusun kurang maksimal. Berkaitan hal yang dimaksud ,saran maupun sumbangan pemikiran kami harapkan sebagai masukan untuk penyempurna Rencana Kinerja Tahunan berikutnya.



Rudik Erminanto

NIP. 19650825 198811 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Kondisi Umum	2
C.	Potensi Dan Hambatan	19
BAB II	Visi , Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis	31
A.	Visi.....	31
B.	Misi.....	32
C.	Tujuan	38
D.	Sasaran Strategis.....	40
E.	Tata Nilai	52
BAB III	Arah Kebijakan , Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan	54
A.	Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	54
B.	Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum Dan Ham	59
C.	Kerangka Regulasi.....	76
D.	Kerangka Kelembagaan Dan Tatalaksana	107
E.	Kebijakan Reformasi Birokrasi	110
BAB IV	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	114
A.	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020.....	114
B.	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024.....	116
BAB V	Penutup	124



RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian

Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

B. KONDISI SAAT INI

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera km. 19, Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti mulai dibangun pada tahun 2004 diatas tanah seluas 27.120 m² dengan luas bangunan 11.025 m², Daya tampung penghuni sebanyak 289 orang dan merupakan salah satu dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Berada di Muara Beliti yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas sejak tahun 2003, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti berada pada kompleks kantor pemerintahan daerah Musi Rawas sehingga hal tersebut memudahkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dalam berkerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya sehingga membentuk kolaborasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun pada pengunjung Lapas.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti berdiri sejak tahun 2004, pada tanggal 2 Agustus 2019 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti resmi berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS1.PR.01.04-78 Tanggal 2 Agustus 2019 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja dan Kode Satuan Kerja Baru.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti menempati areal tanah seluas 27.120 M² dengan luas tanah bangunan tembok keliling



lapas sebesar 11.025 M² dan luas tanah bangunan rumah dinas sebesar 568 M² terdiri dari 1 (satu) Unit Rumah Negara Golongan I Tipe C, 4 (empat) Unit Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen, 8 (delapan) unit Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen. Bangunan Blok Permanen Narkotika Kelas IIA Muara Beliti terdiri dari 6 Blok yaitu Blok Angsa, Blok Bangau, Blok Camar, Blok Dara, Blok Elang (sel straff) dan Blok Aster (blok wanita)

1. Keadaan Bangunan Gedung

Bangunan Gedung pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti terdiri dari :

- a. Bangunan Gedung Kantor permanen dalam kondisi baik.
- b. Bangunan Rumah Sakit Khusus yang berfungsi sebagai kantor dan poliklinik dalam kondisi baik.
- c. Bangunan Gedung Kantor Lainnya yang terdiri dari bengkel kerja, musholah, perpustakaan, dan aula dalam kondisi rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi pada tahun 2007.
- d. Bangunan Lapas Kelas IIA yang terdiri dari blok Angsa dan blok Dara dalam keadaan baik.
- e. Bangunan Lapas Kelas IIA yang terdiri dari blok Camar dan blok Dara dalam keadaan rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi pada tahun 2007.
- f. Bangunan tempat pertemuan (aula B) dalam keadaan baik.
- g. Bangunan Pos Jaga Angsa, Bangau, Camar, Dara, dan Pos Utama dalam keadaan baik.
- h. Bangunan Pos Menara 1, 3, dan 4 dalam kondisi baik, sedangkan Pos Menara 2 rusak.
- i. Bangunan Dapur dalam kondisi baik.
- j. Bangunan Gudang dalam kondisi baik.
- k. Bangunan Rumah Negara 1 s/d 13 dalam kondisi baik.

2. Keadaan Pegawai

Adapun keadaan pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti per 22 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai : 93 orang
- b. Berdasarkan Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 85 orang
 - Perempuan : 8 orang
- c. Berdasarkan Pendidikan

- SLTA : 72 orang
 - DIII : 2 orang
 - Sarjana (S1) : 14 orang
 - Pasca Sarjana (S2) : 5 orang
- d. Berdasarkan Golongan
- Golongan IV : 1 orang
 - Golongan III : 23 orang
 - Golongan II : 69 orang

3. Keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti per 22 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Narapidana : 689 Orang
 - Laki-laki : 671 Orang
 - Wanita : 18 Orang
 - Anak-Anak : 0 Orang
- b. Jumlah Tahanan : 7 Orang
 - Laki-laki : 3 Orang
 - Wanita : 4 Orang
 - - Anak-anak : 0 Orang
- c. Jumlah Seluruhnya : 734 Orang
- d. Keterangan kasus :
 - 1) Narkoba : 692 Orang
 - a) Pasal 114 : 331 Orang
 - b) Pasal 112. : 301 orang
 - c) Pasal 127 : 17 orang
 - d) Pasal 111 : 34 orang
 - e) Pasal 132. : 8 orang
 - f) Pasal 115. : 1 Orang
 - 2) Pidum : 4 orang
 - a) Pasal 406 KUHP : 1 orang.
 - b) Pasal 363 KUHP : 1 orang.
 - c) Pasal 351 : 1 orang.
 - d) Pasal 365 KUHP : 1 orang.

- e. Jumlah WBP Residivis
 - Jumlah per 5 Tahun : 127 Orang
 - a) Tahun 2020 : 14 Orang
 - b) Tahun 2019 : 32 Orang
 - c) Tahun 2018 : 33 Orang
 - d) Tahun 2017 : 34 Orang
 - e) Tahun 2016 : 14 Orang

- f. Narapidana di luar Lapas : Nihil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti memiliki 5 (lima) Seksi yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Subbagian Tata Usaha terdiri dari dua bagian yaitu Urusan Umum dan Urusan Kepegawaian & keuangan

Adapun Fungsi dari Urusan Umum adalah :

- a. Pengelola Barang Milik Negara
 - 1) Melakukan penatausahaan BMN
 - 2) Menyusun Laporan BMN
 - 3) Melakukan Rekonsiliasi data BMN (ke kanwil)
 - 4) Melakukan opname fisik (pengecekan barang persediaan) pada aplikasi Persediaan
 - 5) Melakukan penyusunan kebutuhan BMN
 - 6) Menyusun rencana pengadaan
 - 7) Menginput RUP pada aplikasi SIRUP
 - 8) Melakukan proses pengadaan barang dan jasa
 - 9) Melakukan inventarisasi BMN
 - 10) Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN
 - 11) Mengusulkan penerapan status BMN
 - 12) Mengusulkan pemanfaatan BMN
 - 13) Mengusulkan pemindahtanganan (penjualan, hibah, dan tukar menukar) BMN
 - 14) Mengusulkan pemusnahan BMN
 - 15) Mengusulkan penghapusan BMN
 - 16) Melakukan distribusi barang persediaan
 - 17) Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan teknis dan pengamanan terhadap peralatan, gedung dan bangunan, halaman, rumah negara, kendaraan dinas dan keperluan perkantoran serta dukungan operasional kantor
 - 18) Menyusun laporan pemeliharaan atas peralatan kantor

- 19) Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
- b. Pengadministrasi Umum
- 1) Menyiapkan bahan laporan monitoring pelaksanaan tugas secara periodik (bulanan, triwulan)
 - 2) Menyusun laporan tahunan
 - 3) Menyusun indeks kepuasan masyarakat
 - 4) Memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
 - 5) Menyiapkan data dukung unit kerja berprestasi
 - 6) Menyiapkan bahan telaah usulan penataan kelembagaan UPT
 - 7) Menyiapkan bahan usulan SOP
 - 8) Meyiapkan bahan usulan analisis jabatan di UPT
 - 9) Menyiapkan bahan standar pelayanan publik di UPT
 - 10) Menyiapkan bahan liputan kegiatan ke dalam media sosial dalam rangka publikasi dan informasi kinerja
 - 11) Menyiapkan laporan secara periodik (triwulan, semester dan tahunan)
 - 12) Melaksanakan fungsi penghubung dengan DPRD, Kanwil dan Muspida dalam rangka kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah (LSM, media dan masyarakat) dan Lembaga Internasional serta Negara
 - 13) Memfasilitasi pelaksanaan kunjungan DPRD, Kanwil, dan Muspida dalam rangka kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah (LSM, media dan masyarakat) dan Lembaga Internasional serta Negara
 - 14) Menyiapkan 4 kategori informasi sesuai UU KIP
 - 15) Menyiapkan data inventarisasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri berupa MOU dan PKS di lingkungan UPT
 - 16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi hukum dan sengekta informasi publik
 - 17) Menyiapkan bahan dan mengimput data hasil penyelesaian laporan pengaduan melalui aplikasi LAPOR
 - 18) Menyiapkan jawaban atas permintaan informasi dari masyarakat
 - 19) Mendampingi tamu kunjungan terkait kedinasan
 - 20) Menerima surat dinas, non dinas dan barang untuk didistribusikan sesuai tujuan
 - 21) Mengirim surat dinas dan/atau narapidana keluar (ke instansi / organisasi lain)
 - 22) Mengakses aplikasi SIKD (sistem informasi kearsipan dinamis)
 - 23) Mengelola arsip dinamis di UPT
 - 24) Menyusun rekapitulasi jumlah surat masuk dan keluar
 - 25) Menyusun arsip inaktif ke unit kearsipan
 - 26) Mengurus izin klinik
 - 27) Mengusulkan pemusnahan arsip inaktif ke unit kearsipan
 - 28) Menyiapkan fasilitas rapat/pertemuan pimpinan
 - 29) Menyiapkan bahan pelantikan, sumpah dan seremoni lainnya
 - 30) Melayani tamu pimpinan
 - 31) Menyiapkan kebutuhan dinas pimpinan
 - 32) Penghubung surat masuk dan surat keluar kepada pimpinan

Adapun Fungsi dari Urusan Kepegawaian dan keuangan adalah :

a. Pengelolah kepegawaian

- 1) Menyiapkan bahan pengamatan perilaku kerja dalam rangka pembinaan kepegawaian
- 2) Menyiapkan bahan evaluasi standar kompetensi teknis dan manajerial jabatan
- 3) Membuat dan merekab absensi
- 4) Memproses cuti
- 5) Memproses izin tidak masuk
- 6) Menjaga keakuratan data pegawai dalam SIMPEG
- 7) Menyiapkan surat tugas pegawai yang mengikuti diklat, bimtek, atau dinas luar lainnya terkait pengembangan
- 8) Menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya
- 9) Menyiapkan usul seleksi diklat dan bimtek
- 10) Mengelolah arsip kepegawaian
- 11) Memproses usul KGB
- 12) Memproses mutasi internal
- 13) Memproses penetapan kelas dan nama jabatan
- 14) Memproses usul kenaikan pangkat
- 15) Memproses usul pemangkatan/kenaikan jenjang/pembebasan sementara/pemberian jabatan fungsional
- 16) Mengadministrasikan SKP dan PPKP yang telah diisi
- 17) Memproses usulan mutasi/promosi jabatan
- 18) Menyiapkan bahan usulan penghargaan satyalancana karya satya dan satyalancana wira karya
- 19) Menyiapkan bahan usulan penghargaan purna pengayoman
- 20) Menyiapkan usulan penghargaan karya dhika
- 21) Meminta penilaian SKP dan PPKP Ka.UPT ke Kanwil
- 22) Menyiapkan bahan pengembangan kompetensi pegawai
- 23) Menyiapkan bahan pengajuan permohonan cerai
- 24) Menyiapkan bahan pelantikan pejabat struktural
- 25) Menyiapkan bahan sumpah pns
- 26) Mengusulkan biaya pindah mutasi/pensiun
- 27) Memproses usul pensiun janda/duda/uzur/ anumerta/APS/MPP
- 28) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis ringan
- 29) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis sedang
- 30) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis berat
- 31) Menyiapkan SK Hukdis dan membuat BA penerima
- 32) Menyiapkan bahan usulan penghentian sementara
- 33) Menyiapkan bahan usulan saksi administratif
- 34) Menyiapkan bahan pelaksanaan sanksi kode etik
- 35) Menyiapkan bahan penyelesaian kasus kepegawaian
- 36) Menyiapka surat usulan ijin dan tugas belajar
- 37) Menyiapka surat usulan KARIS/KARSU
- 38) Menyiapka surat usul Taspen/jaminan kematian/jaminan hari tua/jaminan kecelakaan kerja
- 39) Menyiapka surat usulan Bapertarum
- 40) Menyiapkan bahan penambahan tunjangan keluarga
- 41) Memproses usul keluar negeri
- 42) Menyiapkan bahan pendamping bagi pegawai yang berhadapan dengan hukum terkait dengan kedinasan
- 43) Menyiapkan surat usul pembuatan kartu pegawai

Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Kepegawaian dan Keuangan telah melaksanakan :

- Rekapitulasi Pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

NO	TAHUN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KETERANGAN
1	2015	70	66	4	SLTA = 53 D1 = 0 D3 = 1 Akip = 1 S1 = 12 S2 = 3
2.	2016	63	59	4	SLTA = 46 D1 = 0 D3 = 2 Akip = 1 S1 = 11 S2 = 3
3	2017	62	57	5	SLTA = 36 D1 = 0 D3 = 2 Akip = 2 S1 = 19 S2 = 3
4	2018	61	56	5	SLTA = 30 D1 = 0 D3 = 2 Akip = 3 S1 = 24 S2 = 2
5	2019	105	98	7	SLTA = 76 D1 = 0 D3 = 2 Akip = 3 S1 = 19 S2 = 5
6	2020	97	90	7	SLTA = 77

					D1 = 0 D3 = 3 Akip = 3 S1 = 10 S2 = 4
--	--	--	--	--	---

- Rekapitulasi Penerimaan CPNS pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	CPNS 2015		SLTA = 0 DIII = 0 S1 / DOKTER = 0
2	CPNS 2016		SLTA = 0 DIII = 0 S1 / DOKTER = 0
3	CPNS 2017		SLTA = 57 DIII = 0 S1 / DOKTER = 1
4	CPNS 2018		SLTA = 0 DIII = 0 S1/DOKTER=0
5	CPNS 2019		SLTA = 3 DIII = 0 S1 / DOKTER = 0
6	CPN2S 2020		SLTA = 0 DIII = 0 S1 / DOKTER = 0

- Rekapitulasi data pengangkatan PNS pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	CPNS 2015	-	-
2	CPNS 2016	-	-
3	CPNS 2017	58	DIANGKAT PNS TMT 1 Februari 2019
4	CPNS 2018	-	-
5	CPNS 2019	3	-
6	CPNS 2020	-	-

b. fungsi dari Bendahara adalah :

- 1) Mengelola uang persediaan melalui aplikasi sas
- 2) Memproses SPP/SPM melalui aplikasi SAS
- 3) Menyusun pengajuan LS, UP, TUP, melalui aplikasi SAS
- 4) Memungut dan menyetorkan pajak melalui aplikasi e-SPT
- 5) Memungut dan menyetorkan PNPB melalui aplikasi simponi
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban
- 7) Mengelola gaji pegawai (gaji pokok, uang makan dan tunjangan lainnya, uang lembur)
- 8) Mengelola tunjangan kinerja pegawai
- 9) Mendaftarkan dan membuka rekening baru/apabila rekening lama diganti atau ada hibah

- Dipa dan Realisasi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

NO	TAHUN	Jumlah	Realisasi
1.	2015	Rp.	%
2.	2016	Rp.6.094.953.000	%
3.	2017	Rp.6.562.633.000	%
4.	2018	Rp. 11,050,672,000	99,03%
5.	2019	Rp. 12,703,089,000	98,97%
6	2020	Rp.14.532.769.000	97,23%

c. fungsi dari pengelolaan keuangan adalah

- 1) Menyusun laporan realisasi PNPM
- 2) Menyusun laporan realisasi anggaran
- 3) Melakukan rekonsiliasi dengan kppn menggunakan e-rekon
- 4) Melakukan rekonsiliasi internal dengan saiba dan simak bmn
- 5) Menginput dokumen sumber (SPM,SP2D,SSBP pendapatan) melalui aplikasi saiba
- 6) Menyusun laporan kebutuhan belanja pegawai dan barang operasional

- 7) Menyusun usulan RKAKL, pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi anggaran
- 8) Menyusun laporan hutang pihak ketiga
- 9) Menyusun catatan atas laporan keuangan
- 10) Melakukan rekonsiliasi tingkat kantor wilayah (pra rekon sebelum CALK)
- 11) Mengimput pagu awal dan revisi anggaran satker melalui aplikasi saiba
- 12) Menyusun analisa kebutuhan anggaran
- 13) Membuat usulan pejabat perbendaharaan
- 14) Menyusun laporan tuntutan ganti rugi
- 15) Menyusun laporan hibah uang
- 16) Menyiapkan bahan revisi anggaran

- Peningkatan PNPB pada Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

NO	TAHUN	SUMBER PNPB	JUMLAH PNPB
1.	2015	-	Rp.-
2.	2016	Penjualan hasil karya WBP selama tahun 2016	Rp. 600.000
3.	2017	Penjualan hasil karya WBP selama tahun 2017	Rp. 1.300.000
4.	2018	Penjualan hasil karya WBP selama tahun 2018	Rp. 700.000
5.	2019	Penjualan hasil karya WBP selama tahun 2019	Rp. 1.225.000
6.	2020	Penjualan hasil karya WBP selama tahun 2020 dan Sewa BMN	Rp. 26.697.950

2. Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

Seksi Bimbingan Anak Didik mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Bimbingan Anak Didik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Seksi Bimbingan Anak Didik terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Registrasi dan Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

a. Fungsi dari Subseksi Registrasi adalah

- 1) Pengelolah Sistem Database Pemasyarakatan

- a) Menerima, memeriksa, mencatat berkas registrasi WBP melalui SDP (termasuk mengambil sidik jari, foto dan input kelengkapan berkas)
- b) Menyusun laporan jumlah wbp melalui SDP dan manual
- c) Memberi kartu identitas (strek) WBP
- 2) Pengadministrasi Layanan Kunjungan
 - a) Melaksanakan administrasi pelayanan kunjungan
- 3) Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan
 - a) Melaksanakan assesment dan Klasifikasi kebutuhan dan resiko, agresi, psikososial, serta libido bagi WBP
 - b) Memproses remisi manual dan online WBP melalui SDP
 - c) Memproses pengeluaran WBP secara manual dan SDP
 - d) Memproses permintaan Justige collaborator (JC) ke instansi terkait

• Jumlah WBP pada Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

NO	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tahanan Anak Pria	0	0	0	2	3	0
2.	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	0	0	0
3.	Tahanan Dewasa Pria	52	47	67	95	85	14
4.	Tahanan Dewasa Wanita	13	2	3	8	3	6
5.	Napi Anak Pria	1	2	4	3	0	0
6.	Napi Anak Wanita	0	0	0	0	0	0
7.	Napi Dewasa Pria	289	450	662	662	683	680
8.	Napi Dewasa Wanita	10	5	9	15	17	19
Total Narapidana		365	506	745	785	791	719

• Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015 – 2019

NO	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Narkoba Bandar/Pengedar	340	471	706	740	759	690
2.	Narkoba Pengguna	25	35	39	45	32	29
Total Narapidana		365	506	745	785	791	719

b. Fungsi dari Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan adalah

- 1) Pengelola Pembinaan Kepribadian
 - a) Melaksanakan program integrasi

- b) Melaksanakan bimbingan rohani/mental dan disiplin (keagamaan, pramuka, kesadaran berbangsa bernegara, budi pekerti)
 - c) Mengelola perpustakaan WBP
 - d) Mendampingi serta memberikan penyuluhan hukum
 - e) Melaksanakan kegiatan kesenian/jasmani (olahraga)
 - f) Melaksanakan pendidikan intelektual (paket A, B dan kursus)
 - g) Melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat
- 2) Pengelola data kesehatan
- a) Melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan
 - b) Melaksanakan administrasi dan pelaporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi baik manual maupun online
 - c) Melaksanakan screening penyalahgunaan narkoba
 - d) Melaksanakan komunikasi informasi edukasi kesehatan WBP
- 3) Pengelola makanan
- a) Merencanakan, mengelola, mendistribusikan dan menyusun laporan BAMA
 - b) Merencanakan, mendistribusikan dan menyusun laporan kebutuhan dasar
 - c) Menyusun daftar varian menu harian BAMA sepanjang memenuhi standar kecukupan gizi yang ditetapkan
- 4) JF Kesehatan
- a) Sesuai dengan uraian/butir kegiatan JF kesehatan yang dimaksud

- Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015 – 2020 Pada Laas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti

NO	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	115	70	40	90	92	48
2.	Cuti Bersyarat (CB)	37	25	26	42	37	26
3.	Cuti Menjelang Bebas	3	-	-	1	2	17
4.	Remisi *	1	-	7	11	1	13
Total Narapidana		156	95	73	144	132	104

- Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar pada Lapas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti

NO	INSTANSI LUAR	KETERANGAN KERJASAMA
1.	Polres Musi Rawas	Gangguan Kamtib dan Kerja Sama Menangani Overstaying

2.	BNNK Kab. Musi Rawas	Pelaksanaan Program Sosialisasi Dan Penyalahgunaan Narkotika dan Kerja Sama Menangani Overstaying
3.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau	Pelatihan Kemandirian Dan Asimilasi PP 99
4.	Kementerian Agama Kab. Musi Rawas	Pembinaan Kerohanian Dan Asimilasi PP 99
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas	Program Pembinaan Ke Pribadian Dan Asimilasi PP 99
6.	Rumah Sakit Daerah Muara Beliti Kab. Musi Rawas	Pelayanan Kesehatan Warga Binaan
7.	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Musi Rawas	Program Pembinaan Ke Pribadian Dan Pelaksanaan Program Ke Pramukaan Serta Asimilasi PP 99
8.	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kab. Musi Rawas	Pembinaan Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,CDan Asimilasi PP 99
9.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuklinggau	Pembinaan Kerohanian Dan Asimilasi PP 99
10.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pembinaan Kepribadian
11.	Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau	Kerja Sama Menangani Overstaying
12.	Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau	Kerja Sama Menangani Overstaying
13.	Dandim 0406 Musirawas, Lubuklinggau dan Musi RawasUtara	Gangguan Kamtib

• **Kegiatan Rehabilitasi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti**

NO	Jenis Kegiatan Rehab	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rehab Sosial	120	120	-	30	30	500
2	Rehab Kesehatan	-	-	-	-	-	-

3. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Kegiatan Kerja berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan Subseksi Sarana Kerja

a. Fungsi dari Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja adalah

- 1) Pengelolaan Bimbingan Kemandirian
 - a) Mencatat pelaksanaan kegiatan keterampilan kegiatan kerja
 - b) Mengupdate SDP terkait jumlah WBP yang mnegikuti kegiatan kerja produksi dan jenisnya
 - c) Mengelola pelatihan keterampilan
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja produksi
 - e) Menyusun laporan kegiatan kerja dan produksi
 - f) Menyusun bahan kerjasama dibidang pelatihan dan keterampilan
- 2) Pengelola Hasil Kerja
 - a) Memeriksa dan mencatat hasil kerja produksi
 - b) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan hasil produksi
 - c) Melakukan promosi dan pemasaran hasil kerja produksi
 - d) Melakukan pembukuan dan menghitung presentase hasil pemasaran produksi (PNBP,Upah/Premi WBP)
 - e) Menyusun laporan pengolahan hasil kerja produksi
 - f) Melakukan kerja sama (termasuk kegiatan pameran hasil kerjasama)

b. Fungsi dari Subseksi Sarana Kerja adalah

- 1) Memeriksa dan mencatat keluar masuk sarana kerja yang digunakan
- 2) Memelihara dan merawat sarana kerja
- 3) Mengamankan sarana kerja
- 4) Mengupdate SDP terkait sarana kerja
- 5) Menyusun laporan pengolahan sarana kerja
- 6) Menyediakan sarana untuk pameran dan pelatihan

• Daftar Pelatihan Kemandirian yang Terlaksana

No	Tahun Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	2018	-	-
2	2019	-	-
3	2020	1. LAS 2. TIK 3. ELEKTRONIK LISTRIK 4. OTOMOTIF SEPEDA MOTOR 5. LAS LISTRIK 6. REFRIGASI AC 7. TATA BOGA 8. TIK 9. MENJAHIT	20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang

		10. LAS LISTRIK 11. REFRIGASI AC 12. MENJAHIT 13. OTOMOTIF 14. OTOMOTIF 15. LAS LISTRIK 16. JASA ELEKTRONIK 17. MENJAHIT	20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
4	2021	-	-

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Seksi KPLP mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang KPLP berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

KPLP juga berkoordinasi dengan pihak Polri dan TNI serta instansi terkait Pemerintah Daerah, Masyarakat, dll dalam upaya pengamanan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti. Kerjasama dengan pihak Polres Musi Rawas dalam upaya pengamanan dengan meminta untuk menjadi titik sambang dalam kegiatan control pengamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

Seksi KPLP terdiri dari dua bagian yaitu Petugas/Anggota Jaga dan Komandan jaga

a. Fungsi dari Petugas/anggota Jaga adalah

- 1) Menjaga pintu gerbang, memeriksa kendaraan keluar/masuk, orang /bawaan keluar masuk, memastikan kendaraan tahanan, mobil bahan makanan, ambulan parkir ditempat yang telah disediakan
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan awal terhadap pengunjung yang datang termasuk barang bawannya
- 3) Menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang/barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP baru atau keluarga tahanan yang berkunjung) dan meletakkan barang-barang bawaan serta memastikan semua tahap berjalan
- 4) Selain menjaga pintu keluar masuk/masuk pengunjung, keluar masuk WBP/tahanan yang dikunjungi, melakukan penggeledahan, melakukan pencatatan, pencocokan id, memegang timer, mengawasi aktifitas dalam area kunjungan
- 5) menjaga pos menara menjaga pintu steril dan melakukan pengawasan lalulintas pada area tersebut
- 6) mengawasi kegiatan yang berlangsung di dapur

- 7) melakukan pengawasan secara bergilir diantara blok serta berperan sebagai penghubung dengan petugas patroli keliling
 - 8) mengawasi kegiatan yang berlangsung diarea tempat ibadah
 - 9) mengawasi lalulintas pasien tahanan/WBP di poliklinik
 - 10) mengawasi kegiatan didalam perpustakaan
 - 11) mengawasi jalannya kegiatan kerja dan atau bimbingan kerja pada area yang telah disediakan, memastikan para WBP/Tahanan tidak membawa alat-alat yang digunakan saat melakukan kegiatan kerja kedalam area steril dan blok
- b. Fungsi dari Komandan Jaga adalah
- 1) mengkoordinir dan mengawasi tugas dari para petugas jaga
 - 2) memeriksa absen, buku laporan penjagaan, perlengkapan, dan jadwal tugas dari petugas jaga
 - 3) turut mengawasi warga binaan masyarakatan/tahanan secara langsung

5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Pengelolaan Data Laporan Pemeliharaan dan Pengelolah Data Laporan Keamanan dan Ketertiban

- a. Fungsi dari Subseksi Pengelolaan Data Laporan Pemeliharaan adalah
- 1) Melakukan perawatan dan penyimpanan senjata api dan sarana keamanan
 - 2) Membuat laporan perawatan dan menginventaris administrasi gudang senjata dan sarana keamanan
 - 3) Mengawasi pengeledahan ke blok hunian
 - 4) Menyusun dokumen pengeledahan orang, barang, kendaraan, kamar hunian
 - 5) Membuat surat tugas pengawalan ijin keluar
 - 6) Menyusun jadwal piket keamanan
- b. Fungsi dari Subseksi Pengelolaan Data Laporan Keamanan dan Ketertiban adalah
- 1) Mengumpulkan laporan, membuat resume laporan keamanan dan ketertiban, update data SDP
 - 2) Membuat laporan harian kegiatan dan absensi petugas penjagaan
 - 3) Melakukan penyusunan, pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap WBP yang melanggar peraturan disiplin

- 4) Membuat rekap absensi petugas penjagaan untuk dibuatkan dalam laporan petugas penjagaan yang tidak melaksanakan tugas(TK)
- 5) Membuat usulan permintaan jatah makanan penambah stamina bagi petugas jaga (perawatan)

C. POTENSI & PERMASALAHAN

18. Potensi

Adapun beberapa potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera KM.19, No,01, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas , yang berdiri diatas tanah seluas 27.120 m², yang cukup strategis berada di area komplek perkantoran Kab. Musi Rawas sehingga dekat dengan komponen pemerintah yang mendukung dalam pengamanan dan kerja sama lainnya
- b. Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti merupakan lembaga pemasyarakatan khusus tindak pidana narkotika dengan kapasitas maksimum hunian sebanyak 289 WBP .
- c. Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti memiliki 93 pegawai dan 4 diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (JFT) sesuai dengan bidang kompetensi
- d. Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
- e. Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPEG;
- f. Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja.
- g. Memaksimalkan kerja satgas Kamtib guna membangun komunikasi dua arah kepada WBP
- h. Optimalisasi tugas Satops Patnal Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti
- i. Melaksanakan tugas-tugas pengamanan pada umumnya di dalam dan luar tembok Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti
- j. Kerjasama dengan pihak Polres Musi Rawas dalam upaya pengamanan dengan meminta untuk menjadi titik sambang dalam kegiatan control pengamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti
- k. Kerjasama dengan pihak TNI Kodim 0406 dalam membantu proses pemeriksaan barang titipan di P2U di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti
- l. Menjalankan program rehabilitasi kepada WBP

- m. Pendidikan / Latihan Keterampilan dengan melakukan kerja sama dengan pihak BLKI Provinsi Sumatera Selatan, dalam memberikan Pelatihan keterampilan bersertifikat dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan mewudukan lapas produksi melalui kegiatan –kegiatan kerja
- n. Aplikasi SDP / Self Service mempermudah untuk Narapidana mendapatkan Informasi yang mereka butuhkan
- o. Dengan adanya Integrasi dan Remisi sehingga mempercepat Narapidana untuk bebas dan dapat mengurangi Over Kapasitas di Lapas.
- p. Layanan Kunjungan yang tidak berjalan selama pandemi covid- 19 digantikan dengan Video Call.
- q. Absen Kegiatan Narapidana dalam melaksanakan kegiatan secara online melalui SDP .

- **Permasalahan**

- 1. **Bagian Tata Usaha**

NO	IDENTIFIKASI	KONDISI	MASALAH	PENYELESAIAN
1.	PSP BMN	Masih Terdapat BMN yang belum di PSP	Hilang nya usulan PSP yang telah diajukan	Mengajukan ulang PSP yang baru
2.	Inventarisasi BMN	Masih terdapat barang rusak namun fisiknya belum diketahui untuk melakukan penghapusan dan dalam proses inventarisasi	Belum diusulkannya penghapusan	Melakukan inventaris terhadap barang yang rusak dalam waktu secepatnya
3.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang	Menyulitkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan	Membuat usulan penambahan sarana dan prasarana
4	Perbaikan Bangunan	Perbaikan gedung	Perbaikan gedung tidak dapat	memaksimalkan dan melakukan

		bangunan yang rusak berat	dilaksanakan karena tidak ada anggaran rehabilitasi gedung yang rusak berat.	perawatan semampunya
5		Masih kurangnya kesadaran pegawai dalam melengkapi data dan mengisi jurnal harian di Simpeg		
6	Pengisian Simpeg	Masih ditemuinya pegawai yang telat mengisi jurnal harian, melengkapi dossier dll	Masih kurangnya kesadaran pegawai dalam melengkapi data dan mengisi jurnal harian di Simpeg	Melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengisian Simpeg terbaru
7	Kekurangan pegawai	Kekurangan Pegawai terutama Wanita dan Dokter	Kurangnya pegawai wanita menyebabkan kurang efesiennya pelaksanaan tugas yang membutuhkan tenaga wanita, serta belum adanya dokter sehingga pelayanan poliklinik belum bisa optimal	Melakukan pengajuan penambahan pegawai serta bekerjasama dengan Dokter Lapas Kelas IIA Lubuklinggau untuk melakukan pelayanan kesehatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

2. KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) dan Seksi Keamanan dan Tata Tertib



NO	IDENTIFIKAS I	KONDISI	MASALAH/KENDALA	PENYELESAIAN
1.	Over Kapasitas	<p>Kapasitas penghuni Pada Lembaga Perumahan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti adalah 289 orang sedangkan jumlah WBP yang ada sampai saat ini adalah ≥ 700 Orang</p>	<p>Terjadi beberapa kendala akibat adanya over kapasitas wbp ini seperti :</p> <p>1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas. Jumlah warga binaan saat tentunya tidak sesuai lagi dengan kapasitas luas ruangan blok hunian yang tersedia, WBP akan berdesak-desakan di blok huniannya, dan akan lebih mudah merasakan pengap dan panas, sehingga WBP berpotensi tinggi bersifat emosi, kesal dan mudah marah, kondisi seperti inilah yang akan menimbulkan berbagai macam konflik antar warga binaan (WBP)</p>	<p>1.Melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam ruangan. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan ruangan warga binaan,</p> <p>2.Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan</p> <p>3.Sering melakukan sosialisasi kepada WBP</p>
NO	IDENTIFIKAS I	KONDISI	MASALAH/KENDALA	PENYELESAIAN
			<p>2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya</p>	<p>kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu</p>

			<p>karena jumlah petugas yang tidak memadai.</p> <p>3. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan masyarakat, dengan air yang tersedia di dalam Lembaga Masyarakat tidak sebanding.</p>	<p>untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.</p>
2.	Penyebaran Narkoba	<p>Pernah terjadi upaya penyelundupan narkoba oleh warga binaan melalui barang titipan kunjungan</p>	<p>1. Penggunaan mesin x-ray tidak sepenuhnya dapat mengidentifikasi ada tidaknya narkoba pada barang titipan barang wbp</p> <p>2. Minimnya Jumlah petugas khususnya pemeriksaan barang pada ruang p2u</p>	<p>1. Setelah di cek menggunakan mesin x-ray petugas Memeriksa ulang barang titipan kunjungan tersebut secara keseluruhan</p> <p>2. Menambah petugas khususnya untuk pemeriksaan barang pada ruang P2U</p> <p>3. Karupam lebih teliti dan cermat terhadap barang titipan kunjungan dan membatasi jumlah titipan barang kunjungan Wbp</p>
3.	Minimnya SDM	<p>Jumlah seluruh petugas penjagaan saat ini adalah 44 orang yang</p>	<p>1. Sulitnya pembagian tugas pada setiap anggota regu jaga dikarenakan minimnya jumlah anggota jaga,</p>	<p>1. Pelaksanaan kegiatan penjagaan dilaksanakan secara bergilir</p>

		terbagi menjadi 4 regu dimana masing-masing regunya berjumlah 11 orang termasuk Ka.Rupam dan Petugas P2U	sehingga masih ada pos menara atas yang tidak terisi oleh petugas 2. Sulitnya pengawasan kegiatan WBP di dalam blok hunian WBP dikarenakan jumlah petugas yang sedikit.	khususnya untuk petugas pos menara atas 2. Pelaksanaan kegiatan berangin - angin di dalam blok hunian kamar hunian WBP dilakukan secara bergantian 3. Perlu adanya penambahan petugas di lapas narkotika kelas IIA Muara Beliti khususnya petugas Pengamanan
4.	Sarana dan prasarana keamanan	Kurangnya sarana dan prasarana keamanan dalam menunjang kinerja petugas pngamanan	Menyulitkan petugas khususnya petugas penjagaan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamanan terhadap warga binaan secara menyeluruh	Penambahan sarana dan prasarana seperti HT, Rompi Anti Peluru, borgol dan sarana lain yang menunjang dalam kegiatan pengamanan
5.	Keterampilan, Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pengamanan	Minimnya keterampilan, keahlian dan kemampuan petugas pengamanan	1. Tidak seluruh petugas penjagaan memiliki keterampilan khusus seperti kemampuan bela diri dll 2. Belum keseluruhan Petugas P2U memiliki pengetahuan dan keterampilan khsuusnya dalam pemeriksaan dan penggeledahan badan	1. Diadakannya pelatihan- Pelatihan khusus terhadap petugas pengamanan yang dapat menunjang kinerja petugas keamanan, khususnya untuk petugas dan

			3. Tidak adanya operator khusus X-Ray di Ruang P2U sehingga petugas hanya memeriksa dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan yang mereka ketahui	operator X-RAY P2U 2. Diadakannya teleconference baik itu antar UPT, kantor wilayah Badiklat, dirjen dll yang membahas tentang tindak pengamanan pada lapas
--	--	--	--	--

3. Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Didik

NO	IDENTIFIKASI	KONDISI	MASALAH	PENYELESAIAN
1.	Usulan PB,CB ,CMB, dan Remisi	Remisi Tahun 2020 Remisi Khusus : 379 Orang Remisi Umum : 434 Orang	1.WBP yang diusulkan Integrasi belum menjalani/mengikuti program pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.Dana operasional belum memadai 3.Program integrasi terhambat karena PKS yang berlaku dilaksanakan dengan yayasan keagamaan sehingga jika berbeda agama maka WBP yang bersangkutan tidak bisa mengikuti	1.Sosialisasi kepada WBP bersangkutan oleh pejabat dan staf agar kegiatan pembinaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.Dana operasional integrasi dianggarkan oleh kantor 3.Mengadakan kerjasama dengan yayasan sosial yang tidak bersifat keagamaan yang bisa menjamin program asimilasi di dalam lapas mengingat WBP berstatus pidana khusus narkoba. 4.Penambahan petugas integrasi.

			<p>program asimilasi.</p> <p>4. Masih kurangnya petugas integrasi yang menangani program integrasi karena jika ada petugas yang mengantar WBP bebas integrasi ke Bapas dan Kejari Banyuasin, maka tidak ada petugas integrasi yang standby di kantor dan proses pengusulan dan pendokumentasian integrasi menjadi lamban.</p> <p>5. Untuk pengusulan Remisi khususnya PP 99 tetap harus melampirkan surat permohonan JC walaupun sudah masuk 1/3 masa hukuman dan bukti pengiriman / tanda terima harus tetap dilampirkan.</p>	<p>5. Memberitahu WBP yang belum mengurus permohonan JC untuk segera membuat permohonan JC</p> <p>6. Apabila keluarga WBP tidak bisa datang langsung ke Lapas dikarenakan tempat tinggal yang jauh, maka permohonan JC bisa dikirimkan melalui POS. (Resi pengiriman bisa dilampirkan sebagai bukti pengiriman.)</p>
2.	Kegiatan Rehabilitasi	Kegiatan Rehab diikuti 500 Residen dan dilaksanakan	Pandemi Covid -19	<p>1. Pengurangan jumlah residen rehabsos dari 700 orang menjadi 500 orang</p> <p>2. Kegiatan <i>Family</i></p>

		<p>dalam 2 gelombang . gelombang 1 terdiri dari 360 orang dan gelombang 2 terdiri dari 140 orang</p>		<p><i>Support Group</i> tidak bisa dilaksanakan karena kunjungan keluarga ditiadakan</p> <p>3. Mengurangi kontak langsung atau tatap muka dengan narasumber kegiatan bimbingan rohani dan terapi kelompok</p> <p>4. Mengurangi jumlah residen rehabsos untuk masing-masing konselor , sebelumnya 1 konselor 20 orang residen sekarang 1 konselor 10 residen</p> <p>5. Semua kegiatan dilaksanakan dengan sesuai standar Pencegahan Covid-19</p>
3.	Kegiatan Rehabilitasi	<p>Kegiatan Rehab diikuti 500 Residen dan dilaksanakan dalam 2 gelombang . gelombang 1 terdiri dari 360 orang dan gelombang 2 terdiri dari 140 orang</p>	Pandemi Covid -19	<p>5. Pengurangan jumlah residen rehabsos dari 700 orang menjadi 500 orang</p> <p>6. Kegiatan <i>Family Support Group</i> tidak bisa dilaksanakan karena kunjungan keluarga ditiadakan</p> <p>7. Mengurangi kontak langsung atau tatap muka dengan narasumber kegiatan</p>

				<p>bimbingan rohani dan terapi kelompok</p> <p>8. Mengurangi jumlah residen rehabsos untuk masing-masing konselor , sebelumnya 1 konselor 20 orang residen sekarang 1 konselor 10 residen</p> <p>5. Semua kegiatan dilaksanakan dengan sesuai standar Pencegahan Covid-19</p>
4.	Tidak adanya jaminan kesehatan (BPJS) bagi warga binaan pemasyarakatan	Tidak adanya jaminan kesehatan	Keterbatasan biaya ketika wbp dalam keadaan diharuskan dirujuk kerumah sakit	Menghubungi keluarga wbp untuk membantu menyelesaikan biaya administrasi
5.	Psikolog	Adanya wbp yang mengalami gangguan kejiwaan	Tidak adanya psikolog	Pihak lapas melakukan kerjasama dengan psikolog rumah sakit jiwa setempat guna pemenuhan layanan psikolog
6.	Pembinaan kerohanian Kristen	Kegiatan kerohanian Kristen masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masa	Masih kurangnya pemimpin ibadah serta sarana dan prasarana peribadatan.	Menjalin Kerjasama dengan Gereja di Kota Palembang guna mendapat bantuan Penceramah dan sarana peribadatan

		pandemic covid-19 saat ini.		
7.	Kegiatan Sekolah Paket A,B,C	Berjalan melalui Video Conference	1. Masih kurangnya Minat WBP untuk bersekolah. 2. Belum tersedianya Buku Pelajaran untuk Sekolah Paket A,B,C	1. melakukan Sosialisasi kepada WBP mengenai pentingnya Pendidikan. 2. Membuat Perjanjian Kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Banyuasin guna penyediaan Buku Pelajaran untuk Sekolah Paket A,B dan C.
8.	Kekurangan Petugas Pengelola dan Pengolah Bahan Makanan Khusus	1. Belum memiliki Petugas/Staff Ahli Gizi. 2. Petugas yang Mengerti Tata Boga.	Dalam hal menanggulangi higienis dan sanitasi kebersihan pengelolaan Bahan makanan idealnya diperlukan petugas Ahli gizi dan Petugas Khusus yang mengerti Tata Boga sehingga dapat menangani permasalahan segala hal yang menyangkut sanitasi, higienis dan kesehatan lingkungan secara terkhusus.	1. Sementara untuk meneliti dan menilai kesehatan lingkungan dan kadar kesehatan makanan masih menggunakan Tenaga Kesehatan dan Dokter Lapas. 2. Menggunakan Petugas Pengolah dan Pengelola Bama dengan memberikan pelatihan kursus penjamah makanan dan sanitasi makanan.

4. Seksi Kegiatan Kerja

NO	IDENTIFIKASI	KONDISI	MASALAH	PENYELESAIAN
4.	Kegiatan Pembinaan Kemandirian	Kegiatan ini berjalan dengan baik yang bekerjasama dengan BLKI Provinsi Sumatera Selatan, pelatihan. dilaksanakan sebanyak 25 paket diikuti oleh 500 peserta /WBP	Belum ada tempat pemasaran hasil/produksi pelatihan yang mumpuni dan berkelanjutan .	Akan dicarikan pihak yang bersedia membeli/menerima hasil produksi WBP

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Hirarki Manajemen Strategi

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;

- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja

pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- c. Penegakan hukum di bidang Masyarakat dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Masyarakat dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas

asas *state sovereignty*. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-

aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI. Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.
- d. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud

dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	4. Implementasi SPIP belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang	7. Standar Operasional Prosedur belum

tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	dilaksanakan secara konsisten
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	Manajemen aset yang belum optimal

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan/Ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
Dukungan dan partisipasi masyarakat	
6. masyarakat	

7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel : Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.

	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum Di bidang masyarakat, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel :**Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase Capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi Target 2. Persentase Capaian aksi HAM pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat

PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL		sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4 - Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna


LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta Dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian Yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-

			<p>masing wilayah</p> <p>3. Persentase Permohonan bantuan hukum litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan</p> <p>4. Persentase permohonan bantuan hukum Non litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan bantuan Hukum</p>
<p>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN</p>	<p>Sasaran Strategis 7 (SS7)</p>	<p>Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM</p>	<p>Persentase ASN</p> <p>1. yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase</p> <p>2. alumni diklat yang meningkat kinerjanya</p>
	<p>Sasaran Strategis</p>	<p>Membangun budaya kerja</p>	<p>1. Nilai Reformasi</p>

	8 (SS8)	yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang Disitasi
--	---------	--	--

Tabel 2.3 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar : Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM


Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PELAKSANAAN MISI PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)

--	--	--	--

4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (SS8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Adapun alur *cascading* dari sasaran strategis, sasaran program sampai dengan kegiatan dapat dilihat pada diagram dan matrik sebagai berikut :



Gambar : *Cascading* Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- e. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
- b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
- c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
- e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
- f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
- g. pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas:

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. memperkuat pelaksanaan perlindungan social;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- e. mengentaskan kemiskinan; dan
- f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa Program Prioritas:
 - a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. memperkuat moderasi beragama; dan
 - d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Program Prioritas:
 - a. infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. infrastruktur ekonomi;
 - c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
 - d. energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Program Prioritas:
 - a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Program Prioritas:
 - a. konsolidasi demokrasi;
 - b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. penegakan hukum nasional;
 - d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
 - e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme
 - b.

formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan

- c. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 8) mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;

- 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
 - 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi:
- 1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - Pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
 - 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - Membuat kebijakan yang ramah investasi

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Lapas sesuai dengan amanat pembentukannya;
- Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- Perizinan Klinik Pada Lapas
- Penyusunan Standar Ewhabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan standar rehab nasional
- Penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran SPPT-TI
- Pengembangan layanan pemasarakatan berbasis TI
- Peningkatan kapasitas operator SDP

Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI.
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Mewujudkan warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
- 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
- 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
- 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
- 5) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
- 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
- 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- 8) implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- 9) interkoneksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
- 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.

g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
- 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
- 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
- 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
- 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
- 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM

- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;

- 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
- Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan
- penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*
- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya
- peningkatan pembinaan layanan keprotokol dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokol sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokol di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data

kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM
- Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif
- Meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel
- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar
- Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional
- Mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive
- Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas
- Melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR)
- Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP
- Menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat

Jenderal, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai

- Pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

- Melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang
- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM
- Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*
- Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM
- Melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM
- Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public
- Evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM

4) Strategi Pengembangan SDM:

- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*
- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1 **Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain**

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<input type="checkbox"/> evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja <input type="checkbox"/> pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<input type="checkbox"/> Ditjen Peraturan Perundang-Undangan <input type="checkbox"/> Ditjen Kekayaan Intelektual <input type="checkbox"/> Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan Pemuda

	dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan dirumah detensi imigrasi
--	----------------------------------	---

	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut di bidang pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel. : **Kebijakan, Strategi dan Target Capaian**

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidan/tahanan/ anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Regulasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji 3. Pemenuhan sarana prasarana: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyediaan peralatan makan dan minum b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum 4. Pemenuhan SDM <ol style="list-style-type: none"> a) Pemenuhan kebutuhan SDM Ahli Gizi Pemenuhan kebutuhan SDM Juru Masak 	<ol style="list-style-type: none"> 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 b) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji 527 paket 527 Orang Ahli Gizi 527 Juru Masak

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi Penyesuaian pola bangunan UPT Pemasarakatan berdasarkan protokol Kesehatan 2. Pemenuhan sarana prasarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasarakatan b. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama c. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama d. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan ruang isolasi, • Pembuatan sarana cuci tangan 3. Pemenuhan Anggaran : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/anak b) Pemenuhan biaya perizinan klinik pratama 	Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan & Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi	Penyusunan regulasi : Penyusunan perubahan standar/SOP pelaksanaan	1 dokumen perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial

narapidana pengguna narkoba	rehabilitasi medis dan sosial	
Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasyarakatan yang dilakukan penghematan Tahun 2020	Pemenuhan sarana prasarana : a) Pembangunan Rumah Tahanan Negara Semarang pada Tahun 2021 b) Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan pada Tahun 2021 c) Pembangunan Lapas Perempuan Padang pada Tahun 2021 d) Pembangunan Rutan Donggala pada Tahun 2021	1 UPT
Peningkatan kualitas layanan kunjungan	1. Penyusunan Regulasi : Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan 2. Pemenuhan sarana prasarana : a) Rehabilitasi/modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung 3. Penerapan teknologi informasi: Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal	1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 527 UPT 527 Paket 1 Paket

	dalam rangka pembatasan layanan kunjungan	
--	---	--

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET
N		CAPAIAN
Implementasi SPPT-TI	Pemenuhan SDM : Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI	40 Orang
Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah	Pemenuhan SDM : a) Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga b) Pemenuhan tenaga pengamanan c) Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi d) Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apgakum terkait jangka waktu basan baran) e) Penambahan tenaga ahli SDP f) Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran	g) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan) h) 384 Orang (4 Orang per UPT Rupbasan) i) 64 Orang (1 Orang per UPT Rupbasan) j) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbsan)

4. Arah Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

Dalam upaya mencapai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, maka dituangkan kebijakan strategis. Kebijakan strategis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembinaan narapidana secara optimal, dengan:
 - a. Mengoptimalkan penguatan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti sebagai tempat pembinaan narapidana ;
 - b. Memfasilitasi kegiatan pembinaan narapidana sesuai aturan dan ketentuan undang-undang
2. Mengoptimalkan kualitas peran penegak hukum yang bersih dan transparan, dengan :
 - a. Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) yang mendukung pelaksanaan keamanan, pembinaan dan perawatan di Lapas yang bebas pungutan liar;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan agar terampil, produktif dan berbudaya;
 - c. Mendorong perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang profesional.
3. Mengoptimalkan peran pemasyarakatan melalui:
 - a. Optimalisasi pemindahan warga binaan pemasyarakatan
 - b. Optimalisasi pelaksanaan program reintegrasi
 - c. Pelaksanaan program rehabilitasi narkoba
 - d. Penguatan Satops Patnal dan deteksi dini
 - e. Optimalisasi pelaksanaan program kemandirian untuk mewujudkan manusia mandiri yang berdayaguna
 - f. Prima dalam pelayanan, tangguh dalam pengamanan dan produktif dalam kegiatan;
 - g. Optimalisasi program perawatan dan pelayanan makanan yang layak saji dan higienis
 - h. Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - i. Penerapan pendekatan keadilan *restorative*;
 - j. Implementasi SPPTTI (Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi);
 - k. Meningkatkan sinergitas dengan Forkopimda dan Instansi Terkait;
 - l. Menyelenggarakan forum dilkumjakpol ;
 - m. Meningkatkan citra positif pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dengan kegiatan- kegiatan yang positif;
 - n. Melibatkan masyarakat dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan narapidana dan klien pemasyarakatan.
4. Membangun sumber daya yang berkualitas, dengan melaksanakan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan di bidang IT;
 - b. Pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen;

- c. Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis.
5. Menerapkan sistem *work from home* secara terjadwal dalam rangka menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

C. KERANGKA REGULASI

Kementerian Hukum dan HAM, selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, juga mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu:

1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan DPR No. 46/DPR RI/I/20019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

No.	Arah Kerangka Regulasi	Regulasi	Latar Belakang	Sasaran	Penanggung Jawab
1.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum	KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie</i>) yang	<ul style="list-style-type: none"> Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah 	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

	Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pidana	saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pemidanaan	kolonial Belanda. • Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum	
2.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Hukum Acara Perdata	Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik	• Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum” • penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan berlaku.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN

			Indonesia.		
3.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik hakim konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materi muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> •memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK •meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparsialitas MK dan para hakim konstitusi •Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan lembaga 	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
4.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting,	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang	Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan: 1. Pendefinisian Pecandu Narkotika,		Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

	Kajian dan Penelitian	Narkotika	Penyalahguna Narkotika, dan korban Penyalahgunaa n Narkotika. 2. Zat Psikoaktif Baru		
No.	Arah Kerangka Regulasi	Regulasi	Latar Belakang	Sasaran	Penanggung Jawab
			3. Rehabilitasi medis dan sosial Rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN. 4. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaa n Narkotika 5. Penyempurnaan rumusan		

			ketentuan Pidana 6. Penegak hukum tindak pidana narkotika		
5.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Penambahan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar	RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya: terjadinya tumpang tindih dan perbedaan perhitungan kerugian negara (PKN).	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
6.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting,	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang		Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

	Kajian dan Penelitian		baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru.		
7.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan	Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat serta kebutuhan institusi dalam proses penegakan hukum yang disesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya		Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

			mengenai pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia.		
8.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945		Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
No.	Arah Aras Kerangka Regulasi	Regulasi	Latar Belakang	Sasaran	Penanggung Jawab
9.	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI	Materi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> •Penguatan rekomendasi Ombudsman •Status Kepegawaian Asisten Ombudsman •Kedudukan Perwakilan 		Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

			Ombudsman •Mekanisme pengenaan sanksi		
10	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 8	<ul style="list-style-type: none"> • Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian • Untuk mengatur system peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan dan perlakuan yang sama hak pelaku dan korban 		Ditjen Peraturan Perundang- Undangan
11	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	Perkembangan tranaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan	terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta	Ditjen Peraturan Perundang- Undangan

	Penelitian		uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat	mendorong terwujudnya less cash society Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.	
12	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Masyarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga masyarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga- 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi. • Menegaskan kedudukan masyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu/<i>Criminal Justice System</i> (Posisi masyarakatan tidak hanya 	Ditjen Masyarakatan

			<p>lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga masyarakat an.</p>	<p>diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi) Menegaskan masyarakatan sebagai satu kesatuan sistem. Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya.</p>	
No.	Arah Kerangka Regulasi	Regulasi	Latar Belakang	Sasaran	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> •Meningat lembaga- 		

			<p>lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasyarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkan perubahan atas definisi sistem pemasyarakatan. 		
13	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI		Ditjen Kekayaan Intelektual

14	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal	Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.		Ditjen Kekayaan Intelektual
15	Urgensi Pembentukan Berdasarkan	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.	Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah		Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan,

	Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	13 Tahun 2016 tentang Paten	dalam UU Paten antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Isu mendorong Inovasi Nasional • Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan • Local working Patent • Isu Pelayanan Permohonan Paten 		BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH
16	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang	RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB. Yaitu pada indikator Resolving Insolvency dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang		Ditjen Administrasi Hukum Umum

			diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024.		
--	--	--	--	--	--

17	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Badan Usaha	Sesuai dengan instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program Ease of Doing Business (EoDB).		Ditjen Administrasi Hukum Umum
18	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat Getting Credit, dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia.		Ditjen Administrasi Hukum Umum
19	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30	Saat ini regulasi Undang-undang jabatan notaris sudah tidak sesuai		Ditjen Administrasi Hukum Umum

	Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri.		
20	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847 Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847 <i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo.		Ditjen Administrasi Hukum Umum
21	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut		Ditjen Peraturan Perundang-undangan

			prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ektradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ektradisi dari luar negeri.		
22	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah		Ditjen Peraturan Perundang-undangan
23	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	Filsafat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum.		Ditjen Peraturan Perundang-undangan
24	Urgensi	RUU tentang	Sebagai akibat	Terbentuknya UU	Ditjen Hak

	Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru.	KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran terkait peristiwa, tempat kejadian, dan korban secara berkeadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga terwujud rekonsiliasi untuk perdamaian dan persatuan bangsa.	Asasi Manusia
25	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi). Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan 		Ditjen Hak Asasi Manusia

			<p>upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan. Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM. Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi. 		
26	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan	RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan	Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan		Badan Pembinaan Hukum Nasional

	Penelitian	Hukum	belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang.		
--	------------	-------	---	--	--

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk daftar kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

No.	Arah Kerangka Regulasi	Regulasi	Unit Penanggung Jawab
1.	Peraturan Pemerintah	RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia	Ditjen Adminstrasi Hukum Umum
2.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	Ditjen Adminstrasi Hukum Umum
3.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien	Ditjen Pemasyarakatan
4.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan	Ditjen Pemasyarakatan
5.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak	Ditjen Pemasyarakatan
6.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana	Ditjen Pemasyarakatan
7.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan	Ditjen Pemasyarakatan
8.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien	Ditjen Pemasyarakatan

9.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus	Ditjen Pemasyarakatan
10.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan	Ditjen Pemasyarakatan
11.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan	Ditjen Pemasyarakatan
12.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan	Ditjen Pemasyarakatan
13.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM	Ditjen Kekayaan Intelektual
14.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal	Ditjen Kekayaan Intelektual
15.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	Ditjen Kekayaan Intelektual
16.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pengalihan Paten	Ditjen Kekayaan Intelektual
17.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat	Ditjen Kekayaan Intelektual
18.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
19.	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

No.	Arah Kerangka Regulasi	Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Akses Konvensi Apostille	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2021
2.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang pemberlakuan SOP terpadu/terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (selaku Otoritas Pusat dalam penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai tata cara operasional dari aplikasi SIMJA-OP	Ditjen Adminsitration Hukum Umum	2024
3.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi Marrakesh Treaty	Ditjen Kekayaan Intelektual	2021
4.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Beijing Treaty	Ditjen Kekayaan Intelektual	2021

5.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design	Ditjen Kekayaan Intelektual	2023
6.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi Locarno Agreement	Ditjen Kekayaan Intelektual	2023
7.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi NICE Agreement	Ditjen Kekayaan Intelektual	2024
8.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi Singapore Trademark Law Treaty	Ditjen Kekayaan Intelektual	2024
9.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi Vienna Agreement	Ditjen Kekayaan Intelektual	2024
10.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC)	Ditjen Kekayaan Intelektual	2024
11.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	2020

12.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024	Ditjen Hak Asasi Manusia	2020
13.	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pembinaan Hukum Nasional	2021-2022

4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

No.	Arah Kerangka Regulasi	Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	2022
2.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	2020
3.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Notaris	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2022
4.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberian Ijin Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020

5.	Peraturan Menteri	Rpermenkumham tentang Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2021
6.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2022

7.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari		2021
8.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan/SOP Mengenai Penanganan Permintaan MLA Untuk Memperoleh Informasi Perbankan	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2021
9.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang at a Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020

10.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020
11.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020

12.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020
13.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020

14.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Milikinya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020
15.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020
16.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020

17.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020
18.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Korporasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2020
19.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan.	Ditjen Pemasarakatan	2020-2025
20.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan	Ditjen Pemasarakatan	2020-2025

21.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.	Ditjen Pemasarakatan	2020-2025
22.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Teknologi Informasi Pemasarakatan	Ditjen Pemasarakatan	2020-2025
23.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan	Ditjen Pemasarakatan	2020-2025
24.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan	Ditjen Pemasarakatan	2020-2025
25.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasarakatan	Ditjen Pemasarakatan	2020-2025
26.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Visa	Direktoral Jenderal Imigrasi	2021
27.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Ijin Tinggal	Direktoral Jenderal Imigrasi	2022
28.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Paspor	Direktoral Jenderal Imigrasi	2021
29.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian	Direktoral Jenderal Imigrasi	2021

30.	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus	Direktoral Jenderal Imigrasi	2023
-----	-------------------	--	------------------------------	------

D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA

1. KELEMBAGAAN

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- pencapaian visi dan misi;
- struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. TATA LAKSANA


Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan

Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.

E. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI



KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	HAM yang unggul dan berdaya saing	Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		10 Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		11 Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		12 Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	Opini dan tingkat implementasi kematangan SPIP	13 Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan

		HAM
		14 Meningkatkan pengelolaan an efektivitas keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15 Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	Peningkata 9. n kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16 Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Peningkata 10. n mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17 Meningkatkan akuntabilit as instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN	Peningkata 11. n kapasitas	18 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

<p>KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p>	<p>manajemen penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>(lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>19 Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>20 Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>
--	---	---

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan.	90 %
		Menurunnya Residivis	1 %
2.	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90 %
		Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar	90 %
3.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan, dan penyuluhan	90 %
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90 %
		Jumlah Narapidana/Tahanan Narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	90 %
4.	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi Narapidana sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi	90 %

		(Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	
5.	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %
		Persentase gangguan keamanan yang di	90 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		tindak dan ditanggulangi sesuai standar	
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 14.532.769.000,-
	JUMLAH	Rp. 14.532.769.000,-

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	63%	66%	70%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	14%	15%	16%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	77%	79%	81%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	77%	79%	81%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	30%	35%	40%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	64%	66%	68%

2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	77%	79%	81%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	63%	66%	70%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	77%	79%	81%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	62%	64%	66%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	74%	78%	82%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	63%	66%	70%

		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	77%	79%	81%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	77%	79%	81%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	62%	64%	66%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	26%	29%	31%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Nilai IKPA	94	95	96	97
	Nilai SMART	98	99	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN			
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	15,327,584,000	16,400,514,880.00	17,548,550,921.60	18,776,949,486.11
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin				
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi				
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi				
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan				
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi				
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif				
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar				

		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah				
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib				
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas				
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar				
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas				
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN			
			2021	2022	2023	2024
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)				
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika				
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu				
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan				
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan				

		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				
		Jumlah Layanan Perkantoran				
		Nilai IKPA				
		Nilai SMART				

BAB V PENUTUP

Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yaitu:

1. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. terlindunginya hak asasi manusia;
5. meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; dan
7. mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya

Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

Rachk Erminanto
NIP. 19650825 198811 1 001